### Collaborative Governance Dalam Menciptakan Kewirausahaan Desa Dilihat Dari Aspek Stake Holder Non State

#### <sup>1</sup>Jauhar Arifin, <sup>2</sup>Heni Suparti

<sup>12</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong e-mail: <sup>1</sup>jauhar58@yahoo.com; <sup>2</sup>heni.access89@gmail.com

#### Abstrak

Kewirausahaan desa, merupakan sebuah konsep yang dibuat untuk membuat desa menjadi berdaya dan mandiri, dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di desa agar dapat bernilai ekonomis. BUMDes yaitu Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk dari kewirausahaan desa. Dalam pengelolaan BUMDes tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja (stake holder state) akan tetapi juga harus melibatkan peran dari pemangku kepentingan diluar dari pemerintah (stake holder non state) yaitu akademisi, praktisi wirausaha dan perbankan. Berfungsinya peran antara stake holder state dengan stake holder non state maka akan menciptakan collaborative governance. Collaborative governance merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai stake holder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Beberapa hambatan yang dialami oleh BUMDes Kabupaten Tabalong antara lain: (1) Desa kesulitan menemukan potensi yang bisa digali untuk dikelola menjadi BUMDes; (2) Desa kesulitan membangun jiwa kewirausahaan pada masyarakat; dan (3) Desa kesulitan dalam mengelola BUMDes, faktor penghambat tersebut muncul dikarenakan tidak berfungsi nya peran stake holder non state. Setiap peran collaborative governance seharusnya akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan dan kemajuan BUMDes Kabupaten Tabalong.

Kata Kunci: Kewirausahaan Desa, BUMDes, dan Collaborative Governance.

### Collaborative Governance in Creating Village Entrepreneurship Viewed From Non-State Stake Holder Aspects

#### Abstract

Village entrepreneurship, is a concept created to make the village become empowered and independent, by exploring the potentials in the village so that it can be of economic value. BUMDes, which is a Village-Owned Enterprise, is a form of village entrepreneurship. In managing BUMDes, it cannot only be carried out by the government (state stake holder) but must also involve the role of stakeholders outside the government (non state stakeholders), namely academics, entrepreneurial practitioners and banks. The functioning of the role between state stakeholders and non state stakeholders will create collaborative governance. Collaborative governance is a process that involves various stakeholders involved to carry the interests of each agency in achieving common goals. Some obstacles experienced by Tabalong Regency BUMDes include: (1) Villages have difficulty finding potential that can be explored to be managed as BUMDes; (2) The village has difficulty building entrepreneurship in the community; and (3) villages have difficulty in managing BUMDes, the inhibiting factor arises because of the non-functioning role of non-state stakeholders. Where each collaborative governance role should contribute significantly to the development and progress of the BUMDes of Tabalong Regency.

Keywords: Village Entrepreneurship, BUMDes, and Collaborative Governance.

#### A. PENDAHULUAN

Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran (Alma, 2007). Tambahan kemakmuran tersebut diciptakan tidak hanya oleh individu, namun dari berbagai sektor yang berani menanggung resiko, menghabiskan waktu dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan tidak selalu berupa barang baru, namun mempunyai nilai yang baru dan



berguna dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada. Kewirausahaan mucul seseorang individu mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya (Suryana, 2001 dalam Kartika 2013). Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi yang bersifat profit oriented. Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di sebuah *market* melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan caracara baru dan berbeda. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut (Zimmer, 2006 dalam Febrian 2016): (1) Pengembangan teknologi baru (developing new technology), (2) Penemuan pengetahuan baru (discovering new knowledge), (3) Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (improving existing products or services), dan (4) Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (finding different ways of providing more goods and services with fewer resources).

Kewirausahaan desa, merupakan sebuah konsep yang dibuat untuk membuat desa menjadi berdaya dan mandiri, dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di desa agar dapat bernilai ekonomis. Desa yang berdaya dan mandiri akan memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan penduduk desa, dan lebih luas akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Pembangunan dalam konteks modern menunjukkan pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta, dkk. (2014) memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui masyarakat melakukan perilaku kolektif perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif didukung melalui dapat program intervensi masyarakat yang dikembangkan pihak luar (pemerintah) mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat

Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 (tiga) hal yaitu: (1) peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber daya alam (SDA), geografis wilayah dan sumber daya manusia (SDM) melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antarkawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional, dan (3) mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan (Kartika (2013).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk kewirausahaan desa yang digagas oleh Kementrian Desa, Tertinggal Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia. BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa. Kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu: Meningkatkan perekonomian (1) masyarakat desa, Meningkatkan (2) pendapatan desa. masyarakat Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Meski sudah berjalan 4 (empat) tahun tetapi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. Banyak desa bahkan masih belum mendirikan lembaga ini. Sebagian besar BUMDes belum juga mampu melaju sebagai lembaga usaha yang cepat memberi pengaruh kesejahteraan bagi desanya.



Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung adalah salah satu bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sama halnya dengan daerah lainnya setiap desa di Kabupaten diarahkan untuk menciptakan Tabalong program BUMDes, namun dalam perjalanannya tidak sedikit desa di Kabupaten Tabalong mengalami hambatan dalam memulai program bahkan sampai pada pengelolaannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) Desa kesulitan menemukan potensi yang bisa digali untuk dikelola menjadi BUMDes; (2) Desa kesulitan membangun kewirausahaan pada masyarakat; dan (3) Desa kesulitan dalam mengelola BUMDes karena tujuannya adalah *profit oriented*. Beberapa hambatan tersebutlah yang membuat BUMDes tidak berkembang, karena seharusnya BUMDes tidak bisa hanya dijalankan hanya oleh sektor hal pemerintahan (state) saja, tersebut dikarenakan pemerintah desa memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka dari itu dalam BUMDes harus melibatkan pengelolaan beberapa sektor diluar dari pemerintahan, sektor tersebut berfungsi untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan **BUMDes** keberlangsungan dengan cara berkolaborasi yang disebut collaborative governance.

Secara umum dijelaskan collaborative governance merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai stake holder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Collaborative governance merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai stake holder yang terkait untuk kepentingan masing-masing mengusung instansi dalam mencapai tujuan bersama (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002 dalam Kartika 2013). Collaborative governance juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik (stake holder non state) dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2007). Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah pelaksanaan kebijakan dan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menajdi faktor penghambat terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta mapun masyarakat dan komunitas masyarakat sehingga dapat terjalin kerjasama sipil kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan, medorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masvarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjsama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Hambatan yang terjadi dalam program Kabupaten Tabalong diidentifasi karena Kabupaten Tabalong tidak mengikutsertakan pihak stake holder non state dalam pengelolaan BUMDes, sehingga beberapa faktor penghambat tersebut memicu BUMDes tetap jalan ditempat atau tidak berkembang bahkan ada desa yang masih tidak mempunyai program BUMDes, hal tersebut dikarenaka dari sektor state (pemerintah) mempunyai keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam menggali potensi, membangun jiwa kewirausahaan dan mengelola BUMDes, maka dari peran stake holder non state sangat memberikan pengaruh terhadap BUMDes. Stake holder non state yang sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan urgent dalam BUMDes di Kabupaten Tabalong antara lain mitra kerja dari perbankan, akademisi, dan praktisi wirausaha. Adanya keterlibatan dari berbagai pihak tersebut dalam collaborative governance dengan mengkolaborasikan sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, jika dilakukan mapping dan di identifikasi, maka setiap desa yang ada di Kabupaten Tabalong mampu menggali potensi untuk dijadikan BUMDes, mampu membangun jiwa kewirausahaan masyarakat dan mampu mengelola BUMDes agar berkembang. Sehingga akhirnya dengan collaborative governance setiap BUMDes yang ada di Kabupaten Tabalong dapat menjadikan penduduk desa mandiri dan sejahtera. Adapun tujuan dari artikel ini adalah mengkaji



hubungan antara pemangku kepentingan non publik (*stake holder non state*) yaitu akademisi, praktisi wirausaha, dan perbankan.dengan program BUMDes di Kabupaten Tabalong.

#### B. PEMBAHASAN

Kabupaten Tabalong adalah salah satu kabupaten terletak di Provinsi yang Kalimantan Selatan. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di Kota Tanjung. Kabupaten ini kecamatan dan memiliki 12 131 desa/kelurahan dengan luas wilayah 3.496 km² yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Barito Selatan (utara), pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Paser, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Utara, dan pada bagian barat Sungai berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur. Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di utara. Kabupaten Tabalong memiliki sumber daya alam yang kaya, mulai dari hasil tambang, perkebunan, hingga pertanian.

Dalam pemetaan atau mapping mata Kabupaten pencaharian masyarakat di Tabalong secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian pekerja tambang dan petani (baik itu petani karet, palawija dan padi). Pemetaan mata pencaharian masyarakat tersebut tentu saja memberikan kesenjangan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Tabalong, yang mana wilayah yang berada di Kabupaten Tabalong didominasi desa-desa.Berkaitan dengan pemerataan ekonomi dan pembangunan, maka sudah seyogyanya pemerintah memikirkan alternatif lain, selain sektor perkebunan dan pertanian yang mendominasi sebagai mata pencaharian masyarakat desa, pemerintah mempunyai alternatif baru sebagai mata pencaharian desa, agar desa bisa menjadi mandiri dan sejahtera. Salah satu program dari pemerintah sebagai upaya alternatif baru dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera adalah membentuk kewirausahaan desa yaitu BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang gagas oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tujuan utama pendirian BUMDes ini adalah *profit oriented* sehingga dengan keuntungan yang diperoleh dari BUMDes diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan memberdayakan beberapa pihak termasuk masyarakat desa itu sendiri.

Pengelolaan **BUMDes** tidak dapat dikelola oleh sektor pemerintah semata, karena BUMDes merupakan program pemerintah yang bersifat profit oriented maka dari itu diperlukannya sektor lain diluar sektor pemerintah yaitu stake holder non state. Peran stake holder non state sangat berpengaruh terhadap BUMDes hal tersebut dikarenakan dari faktor pengahambat dalam program BUMDes vaitu (1) Desa kesulitan menemukan potensi yang bisa digali untuk dikelola menjadi BUMDes; (2) Desa kesulitan membangun jiwa kewirausahaan pada masyarakat; dan (3) Desa kesulitan dalam mengelola BUMDes, dapat diselesaikan atau dapat diatasi oleh stake holder non state. Peran stake holder non state dalam program BUMDes ini akan berkolaborasi dengan pihak pemerintahan yang dinamakan collaborative governance. Adapun stake holder non state yang akan dibahas hubungannya collaborative governance dengan BUMDes yaitu akademisi, praktisi wirausaha, dan perbankan.

Pertama adalah akademisi. Akademisi merupakan kumpulan intelektual seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar. Kabupaten Tabalong mempunyai perguruan tinggi ilmu administrasi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong vang memiliki 2 (dua) departemen vaitu departemen administrasi publik dan departemen administrasi bisnis, hal tersebut tentu saja seharusnya menjadi peluang dalam pengelolaan BUMDes setiap desa di Kabupaten Tabalong. Peran akademisi dalam collaborative governance tentu saja akan memberikan pengaruh atau dampak yang sangat baik terhadap pengelolaan **BUMDes** terlebih kolaborasi yang dilakukan antar akademisi departemen administrasi publik dan departemen administrasi bisnis. Akademisi pada departemen administrasi publik akan mengkaji dan meneliti context dan content dari BUMDes yang merupakan kebijakan dari pemerintah mulai dari formulasi, implementasi



sampai pada tahap evaluasi. Sedangkan akademisi dari administrasi bisnis akan mengkaji dan meneliti dari aspek dalam kewirausahaan, sebagaimana departemen ini memang memiliki mata kuliah kewirausahaan, sehingga akademisi ini mampu menemukan bagaimana caranya menciptakan peluang melalui penggalian potensi desa menjadi produk unggulan, serta bagaimana menciptakan gairah masyarakat berwirausaha. Melalui kajian-kajian dan penelitian kewirausahaan yang dilakukan oleh pihak akademisi, maka tentu saja akademisi mampu memberikan masukan dalam menggali potensi desa yang dapat dijadikan sebagai BUMDes.

Kedua praktisi adalah wirausaha. Kabupaten Tabalong tidak sedikit mempunyai sosok wirausaha yang sukses dibidangnya masing-masing. Hal tersebut juga seharunya merupakan peluang bagi pemerintah untuk melakukan collaborative governance. Sebagai praktisi wirusaha dalam collaborative governance tentu saja dapat memberikan atau mentransfer gairah kewirausahaan kepada masyarakat desa. wirausaha Gairah yang rendah masyarakat desa disebabkan karena tidak mengambil resiko, berani tidak melakukan inovasi, tidak berani mengambil peluang, tidak berani untuk memulai seseuatu yang baru, karena mereka lebih cendurung merasa aman berada dizona yang nyaman. Melalui pengalaman yang sudah dialami oleh praktisi wirausaha inilah yang akan menjadi penggerak semangat masyarakat desa untuk berwirausaha melalui program BUMDes. Melalui pengalaman pula praktisi wirausaha mampu memberikan masukan bagaimana menghadapai persaingan-persaingan bergerak di organisasi profit oriented.

Ketiga adalah perbankan. Tidak sedikit perbankan yang berdiri di Kabupaten Tabalong, seharusnya pun juga menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan collaborative governance. Perbankan adalah sebuah lembaga yang mampu menyokong sistem pengelolaan keuangan BUMDes. Perbankan sudah tidak diragukan lagi dalam

manajemen keuangan untuk organisasi yang bertujuan *profit oriented*. Melalui sistem manajemen keuangan yang dimiliki perbankan tentu saja dapat memberikan masukan terhadap pengelolaan sistem keuangan BUMDes setiap desa di Kabupaten Tabalong.

Kolaborasi dari ketiga peran stake holder non state (akademisi, praktisi wirausaha, dan perbankan) dengan pemerintah tentu saja akan memberikan pertumbuhan kemajuan terhadap BUMDes yang ada di setiap desa di Kabupaten Tabalong jika setiap aspek tersebut difungsikan atau diikutsertakan namun yang terjadi pemerintah Kabupaten Tabalong tidak melihat peluang tersebut, sehingga hambatan-hamatan BUMDes di Kabupaten Tabalong masih belum mendapatkan penyelesaian. Collaborative difungsikan memicu governance yang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di setiap desa di Kabupaten Tabalong dan secara luas semua desa yang ada di Indonesia, namun jika collaborative governance ini perannya tidak difungsikan dengan baik maka BUMDes tidak akan pernah berkembang dan maju.

#### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Peran stake holder non state sangat mempengaruhi collaborative governance dalam BUMDes di Kabupaten Tabalong, karena BUMDes tidak bisa hanya dikelola oleh pemerintah saja. Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan program yang sifatnya profit oriented oleh sebab itu maka maka dalam pengelolaannya harus melibatkan pihak akademisi, praktisi wirausaha dan perbankan.

#### **REFERENSI**

Alma, Buchari. 2007. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta

Febrian, Ranggi Ade. 2016. Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, Vol.II No.01

Kartika, Ray Septianis. 2013. Peluang Mengembangkan Kewirausahaan Desa Berbasis Potensi Desa, Vol. 5 No. 4